



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
DAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TENTANG
INTEGRASI PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN KINERJA UNTUK
PEMERINTAH DAERAH

NOMOR: 40/M.KS.00/2018

NOMOR: MoU-10/K/D3/2018

Pada hari ini Rabu tanggal enam belas bulan Mei tahun dua ribu delapan belas (16-05-2018) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Asman Abnur : selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan Keputusan Presiden No.83/P Tahun 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav 69, Jakarta 12190. Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Ardan Adiperdana : selaku Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berdasarkan Keputusan Presiden No.24/M/2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang berkedudukan di Jalan Pramuka No. 33, Jakarta 13120. Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga Pemerintah Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan yang selanjutnya disebut Kementerian PANRB;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional yang selanjutnya disebut BPKP;
3. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan kinerja untuk pemerintah daerah.

Para Pihak dengan ini menyatakan sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka pengintegrasian perencanaan, penganggaran, dan kinerja.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan data dan informasi terkait pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan kinerja untuk pemerintah daerah;
- b. pengembangan sistem informasi terkait pengintegrasian perencanaan, penganggaran, dan kinerja untuk pemerintah daerah;
- c. pengembangan sumber daya manusia di bidang pengintegrasian perencanaan, penganggaran, dan kinerja; dan
- d. Penyelenggaraan kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama, sesuai dengan tugas, fungsi dan standar operasional prosedur PARA PIHAK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diubah atau diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kesepakatan PARA PIHAK yang tertuang dalam bentuk tertulis.

Pasal 5
Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK yang memiliki inisiatif kegiatan.

Pasal 6
Addendum

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggung jawab, dibuat

- dalam rangkap 2 (dua) asli, yang ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas meterai yang mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



dalam rangkap 2 (dua) asli, yang ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas meterai yang mempunyai kekuatan hukum sama.

- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.



Asman Abnur



Ardan Adiperdana